



BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2014

T E N T A N G

KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

BAB II

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 2

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur dilakukan dengan penerbitan SPP oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Pasal 3

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. SPP-UP
- b. SPP-GU;
- c. SPP-TU; dan
- d. SPP-LS;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menetapkan batas jumlah Uang Persediaan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014 paling banyak 1/12 (satu perdua belas) dari pagu anggaran menurut klasifikasi untuk diberikan UP di luar belanja modal serta belanja barang/jasa yang diajukan pembayarannya melalui SPP-LS.
- (2) Batas Jumlah Uang Persediaan masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengisian Kembali Uang Persediaan atau Ganti Uang persediaan dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang diterima.

Pasal 6

- (1) Besaran tambahan uang persediaan dapat diberikan paling banyak sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan untuk masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dengan persetujuan tertulis Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lombok Timur selaku PPKD.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
 NOMOR ... TAHUN 2014
 TENTANG
 KETENTUAN BATAS JUMLAH SURAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
 PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN MASING-MASING SKPD DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Badan/Dinas/Unit	Jumlah Belanja Langsung	Perkiraan Belanja Menurut Klasifikasi UP	Besaran UP
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	67,671,808,000	4,846,787,000	403,898,900
2	DINAS KESEHATAN	48,739,649,500	4,753,780,300	396,148,300
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	140,080,046,369	3,946,519,569	328,876,600
4	BAPPEDA	4,762,400,000	2,899,500,000	241,625,000
5	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,545,173,000	1,201,337,846	100,111,400
6	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	2,201,557,500	880,891,000	73,407,500
7	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB	2,954,607,000	1,541,562,000	128,463,500
8	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2,849,157,500	1,880,657,500	156,721,400
9	DINAS KOPERASI & UKM	1,247,390,000	1,144,515,000	95,376,200
10	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI	1,765,220,000	1,737,220,000	144,768,300
11	SEKRETARIAT DPRD	16,542,047,300	14,419,650,300	1,201,637,500
12	SEKRETARIAT DAERAH	44,215,012,500	12,169,357,330	1,014,111,900
	BAGIAN UMUM	13,503,364,500	6,355,025,730	529,585,400
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	905,000,000	850,100,000	70,841,000
	BAGIAN KESRA	3,010,200,000	522,500,000	43,541,600
	BAGIAN EKONOMI	936,143,000	922,743,000	76,895,200
	BAGIAN HUKUM	1,189,980,000	1,136,666,000	94,722,000
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	3,325,825,000	1,388,404,000	115,700,300
	BAGIAN ORGANISASI	550,000,000	493,918,600	41,159,800
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	20,794,500,000	500,000,000	41,666,600
13	DINAS PPKA	19,998,147,716	7,075,607,966	589,633,900
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	3,505,539,000	3,442,539,000	286,878,200

1	2	3	4	5
15	INSPEKTORAT	3,066,450,000	3,066,450,000	255,537,500
16	BPM & PEM DESA (BPMPD)	7,224,461,500	1,939,501,600	161,625,000
17	KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP & DOKUMENTASI	953,207,500	634,307,500	52,858,900
18	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	11,728,226,800	1,052,188,000	87,682,300
19	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	5,184,877,650	2,701,772,150	225,147,600
20	DINAS ENERGI & SDMP DAN PERDAGANGAN	42,873,665,500	1,182,413,800	98,534,400
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5,381,703,100	820,941,100	68,411,700
22	KANTOR SATUAN POL PP	3,595,781,400	3,575,581,400	297,965,000
23	BADAN LING. HIDUP DAN PENANAMAN MODAL	2,016,101,000	1,038,150,000	86,512,500
24	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	912,095,500	895,155,500	74,596,200
25	BADAN KETAHANAN PANGAN	2,418,499,750	522,300,000	43,525,000
26	DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA	1,342,406,500	996,166,500	83,013,800
27	KANTOR KEBERSIHAN & TATA KOTA	3,955,151,480	3,059,423,472	254,951,900
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,273,907,000	765,667,000	63,805,500
29	BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN	3,902,948,100	1,742,176,350	145,181,300
30	KECAMATAN SELONG	387,040,000	223,697,450	18,641,400
31	KECAMATAN LAB. HAJI	364,870,000	240,470,000	20,039,000
32	KECAMATAN SUKAMULIA	349,290,000	239,740,000	18,978,300
33	KECAMATAN SURALAGA	394,800,000	286,800,000	23,900,000
34	KECAMATAN PRINGGASELA	395,670,000	300,362,500	25,030,200
35	KECAMATAN AIKMEL	380,510,000	272,883,500	22,740,200
36	KECAMATAN WANASABA	351,490,000	172,490,000	18,895,000
37	KECAMATAN PRINGGABAYA	394,490,000	267,490,000	22,290,800
38	KECAMATAN SUELA	405,350,000	253,131,600	21,094,300
39	KECAMATAN SAMBALIA	335,940,000	202,740,000	14,374,000
40	KECAMATAN SEMBALUN	395,090,000	267,030,000	22,252,500
41	KECAMATAN MASBAGIK	362,000,000	273,998,000	22,833,000
42	KECAMATAN SIKUR	397,920,000	227,920,000	18,993,300
43	KECAMATAN TERARA	375,180,000	242,538,000	20,211,500
44	KECAMATAN MONTONG GADING	349,270,000	221,750,000	17,479,000
45	KECAMATAN SAKRA	371,290,000	229,220,000	19,101,600
46	KECAMATAN SAKRA TIMUR	357,510,000	228,085,000	19,007,000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
47	KECAMATAN KERUAK	362,980,000	189,230,000	15,769,000
48	KECAMATAN SAKRA BARAT	357,680,000	250,980,000	20,915,000
49	KECAMATAN JEROWARU	404,480,000	246,665,000	20,555,400
	JUMLAH	465,400,088,165	90,769,340,233	7,564,107,700

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN